



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Gsk

Pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Gresik yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PT. Suprabakti Mandiri**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 07 tanggal 4 Desember 2008 dan beserta Akta Perubahan Anggaran Dasar terakhir Nomor 08 tanggal 7 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Ismiyati, S.H., M.Kn., dan telah tercatat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-AH.01.03.0077265 tahun 2019, berkedudukan di Jalan Danau Sunter Utara Blok A Nomor 9, Rt006/Rw004, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Tjiauw Tjia Soeng alias Sungkar Houtama Jauw selaku Direktur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Frans Salom Girsang, SH.,MH, Irawan Arthen, SH.,MH.,MM dan Tegar Rastratama, SH.,MH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Frans Girsang & Partners yang beralamat di Citra Tower Lt.3 Unit I-1 Jalan Benyamin Sueb Blok A6, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2023 sebagai Penggugat;

dan

**PT. Barata Indonesia (Persero)**, suatu perseroan terbatas yang beralamat di Jl. Veteran 241 Gresik, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Andhika Dwi Utama dan Muhammad Irfan Saifudin keduanya karyawan dari PT Barata Indonesia yang berkantor di Jl. Veteran No. 241, Desa Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2024 sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Adhi

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Satrija Nugroho, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Gresik dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 05 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Manufacture, Maintenance, Engineering and Service (MMES).
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Vendor dari PIHAK KESATU untuk pengadaan barang berupa SDC Rubber Lining Outsource Service.
3. Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA adanya kerjasama berdasarkan *Purchase Order* (PO) dengan No. 1520003745 tertanggal 23 April 2021, 1520004059 tertanggal 14 Oktober 2021, 1520004125 tertanggal 3 Desember 2021, dan 1520004206 tertanggal 4 Februari 2023 yang telah dilakukan melalui Surat Jalan Nomor 2103577C/SBM-ADM/MSD-DNA/XII/21, Surat Jalan Nomor 2103578C/SBM-ADM/MSD-DNA/XII/21, dan Surat Jalan Nomor 2130579C/SBM-ADM/MSD-DNA/XII/21.
4. Bahwa PIHAK KESATU saat ini sedang melakukan penataan terhadap restrukturisasi utang piutang setelah ditetapkannya Homologasi PT Barata Indonesia ( Persero ) atas perkara Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU ) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 62/Pdt.Sus-PKPU/2021/ PN Niaga Sby, Tgl. 06 Desember 2021.
5. Bahwa berdasarkan Rapat antara PARA PIHAK tanggal 14 Desember 2023 dan Surat No. 26 23 050 tanggal 20 Desember 2023 , PIHAK KESATU mengaku berhutang dan beritikad untuk menyelesaikan pembayaran utang dengan cara yang telah disepakati dalam risalah tersebut, dan kemudian akan dituangkan dalam Perjanjian Penyelesaian Hutang Piutang sebesar Rp. 400.919.500,- (empat ratus juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Penyelesaian Hutang Piutang (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

## PASAL 1

### NILAI HUTANG PIUTANG

PARA PIHAK sepakat bahwa kewajiban atas sisa hutang PIHAK KESATU terhadap PIHAK KEDUA yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp. 400.919.500,- (empat ratus juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah), (exclude PPN, belum dipotong PPH), dan PARA PIHAK sepakat untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat penjadwalan ulang pembayaran sesuai dengan skema terlampir, sebagai berikut :

1. Pembayaran sisa hutang PIHAK KESATU sebesar Rp. 400.919.500,- (empat ratus juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) akan diselesaikan selama 12 (dua belas) Bulan, yang dilakukan dengan cara angsuran perbulan, sebagai berikut :

No.	ANGSURAN	TANGGAL	NOMINAL
1	Angsuran ke-1	10 Maret 2024	Rp. 33.409.958,-
2	Angsuran ke-2	10 April 2024	Rp. 33.409.958,-
3	Angsuran ke-3	10 Mei 2024	Rp. 33.409.958,-
4	Angsuran ke-4	10 Juni 2024	Rp. 33.409.958,-
5	Angsuran ke-5	10 Juli 2024	Rp. 33.409.958,-
6	Angsuran ke-6	10 Agustus 2024	Rp. 33.409.958,-
7	Angsuran ke-7	10 September 2024	Rp. 33.409.958,-
8	Angsuran ke-8	10 Oktober 2024	Rp. 33.409.958,-
9	Angsuran ke-9	10 November 2024	Rp. 33.409.958,-
10	Angsuran ke-10	10 Desember 2024	Rp. 33.409.958,-
11	Angsuran ke-11	10 Januari 2025	Rp. 33.409.958,-
12	Angsuran ke-12	10 Februari 2025	Rp. 33.409.958,-

2. PARA PIHAK sepakat pembayaran tersebut akan dibayarkan melalui Telegraphic Transfer (T/T) ke Rekening sebagai berikut :

- Nama Bank : Bank Mandiri
- Alamat : Cabang Ketapang Indah
- No Rekening : 115-000-122-6655
- Atas Nama : PT. Suprabakti Mandiri

## PASAL 2

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan yang timbul antara PARA PIHAK berkenaan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.
2. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Gresik.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Gresik menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Gsk

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp243.000,00(dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Sarudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Trenggono, S.H., M.H. dan Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Gsk tanggal 5 Desember 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Naning Rositawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Bagus Trenggono, S.H., M.H.

Sarudi, S.H.

Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Naning Rositawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	48.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 96/Pdt.G/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.

243.000,00

( dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)